

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 89 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi produk hukum kalurahan secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 103);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. melakukan pengumpulan dan menghimpun produk hukum daerah dan dokumen hukum pendukung lain dari setiap perangkat daerah;
- b. melakukan klasifikasi, penomoran, pembuatan abstrak dan indeksasi dokumen hukum;
- c. menata dan melestarikan arsip dokumen hukum baik dalam bentuk fisik maupun basis data digital;

- d. memublikasikan informasi hukum agar dapat diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat;
- e. menyediakan layanan pencarian dan salinan dokumen hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH kepada instansi pembina.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 89 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Penanggung jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
6.	Pelaksana Teknis	1. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	1. Adik Miftakhur R. S.H
			2. Atim Nastiari, S.Pd.
			3. Aina Ulfah, S.H.
			4. Dewi Karuni Astuti, A.Md.
		2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Jarot Acid Alvian S.T.
6.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

		4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 11. Kepala Dinas Kebudayaan <i>(Kundha Kabudayan)</i> Kabupaten Bantul 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 15. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)</i> Kabupaten Bantul	
--	--	---	--

		16. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 23. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 26. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 27. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
--	--	--	--

		28. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul 29. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 30. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul 31. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul 32. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 33. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam Setda Kabupaten Bantul 34. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 35. Panewu se-Kabupaten Bantul 36. Lurah se-Kabupaten Bantul	
--	--	---	--

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH